



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 57

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa keuangan Kalurahan merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang wajib dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Kalurahan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, profesional, bersih dan bebas penyalahgunaan kewenangan, diperlukan sistem pembayaran dan transaksi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembayaran dan transaksi yang memanfaatkan teknologi dan informasi, perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Kalurahan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, surat perintah pemindahbukuan, dan *cash management system* atau sejenisnya.
2. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine*, dan/atau kartu debit.
3. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
4. Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada banknya untuk memindahbukukan sejumlah dana ke rekening penerima.
5. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
6. Surat Perintah Pemindahbukuan yang selanjutnya disingkat SPPB adalah formulir atau aplikasi yang berisi perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam surat perintah sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
7. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

8. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah jembatan dalam Transaksi Non Tunai yang menghubungkan berbagai sistem untuk memproses pembayaran secara otomatis, seperti website, aplikasi, dan sistem perbankan.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat Kalurahan, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
14. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan.
15. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
16. Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengelola keuangan kalurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
17. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
19. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke RKK.
20. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari RKK.

21. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan melalui RKK dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
22. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran melalui RKK yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
23. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
27. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK kepada Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.
28. Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Kaur Danarta adalah Pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan urusan administrasi keuangan Kalurahan.
29. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati yang berperan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan untuk memfasilitasi dan menyalurkan Transaksi Non Tunai.
30. Wajib Bayar adalah pihak, baik orang pribadi, badan hukum, maupun kelompok masyarakat, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.
31. Penerima Pembayaran yang selanjutnya disebut Penerima adalah pihak yang menerima dana dari Kas Kalurahan melalui Transaksi Non Tunai atas dasar pelaksanaan kegiatan, perjanjian, dan/atau kewajiban lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

35. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
36. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
37. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. kebermafaatan.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya sehingga pengelolaan keuangan Kalurahan dapat berjalan cepat, tepat, dan tidak menimbulkan pemborosan.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melindungi aset keuangan dari risiko penyalahgunaan, kebocoran, kehilangan, dan penyimpangan, dengan memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas kebermafaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan kemudahan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah Kalurahan dan semua pihak yang terlibat.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai Kalurahan dalam pelaksanaan APB Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kalurahan;
 - b. meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan;
 - c. memudahkan akses dan inklusi keuangan;
 - d. mengurangi risiko keamanan; dan
 - e. mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga Pemerintah digital.

Pasal 4

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai;
 - b. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Kalurahan;
 - c. larangan dan sanksi;
 - d. tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI Bagian Kesatu Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1) Transaksi keuangan Kalurahan dalam pelaksanaan APB Kalurahan dilaksanakan secara non tunai.

- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Kalurahan;
 - b. pengeluaran Kalurahan; dan
 - c. transaksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus menggunakan RKK pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Transaksi Non Tunai Kalurahan dilaksanakan melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bank Persepsi secara daring.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan aplikasi dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan hasil cetak catatan transaksi dari Sistem Keuangan Desa.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Gangguan sistem operasional maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat dari Bank Persepsi, yang kemudian menjadi lampiran dalam dokumen pertanggungjawaban Belanja.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kalurahan

Pasal 8

- (1) Penerimaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendapatan Kalurahan; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Kalurahan.
- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendapatan asli Kalurahan;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan untuk:
 - a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - c. pendapatan asli Kalurahan lain.
- (4) Penerimaan Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan

- c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa Pendapatan Asli Kalurahan dilaksanakan oleh Wajib Bayar dengan menyetorkan pendapatan asli Kalurahan ke RKK menggunakan:
 - a. APMK;
 - b. cek;
 - c. bilyet giro;
 - d. uang elektronik;
 - e. setoran tunai melalui teller; atau
 - f. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Danarta sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Bank Persepsi mengirimkan bukti transaksi penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kaur Danarta pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kaur Danarta melakukan pencocokan antara bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang disampaikan oleh Wajib Bayar dengan bukti transaksi penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan yang disampaikan oleh Bank Persepsi.
- (5) Berdasarkan hasil pencocokan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kaur Danarta melakukan pembukuan penerimaan Kalurahan dengan mencatat pada Buku Bantu Penerimaan dan/atau dalam Sistem Keuangan Desa.
- (6) Dalam hal tidak didapatkan bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan dari Wajib Bayar, maka pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang disampaikan oleh Bank Persepsi.
- (7) Kaur Danarta harus melakukan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli Kalurahan dengan Bank Persepsi paling singkat 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 10

- (1) Penerimaan transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan berupa pendapatan lain-lain dan penerimaan Pembiayaan Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Alur Transaksi Non Tunai penerimaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kalurahan

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Kalurahan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan.
- (2) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (3) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan untuk:
 - a. pengeluaran sampai dengan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. belanja barang/jasa meliputi:
 1. honorarium pelaku seni;
 2. transport penyuluhan/pembinaan/peserta pelatihan/sosialisasi;
 3. makan minum rapat pada pertemuan yang diselenggarakan di luar Kalurahan dan pertemuan yang diselenggarakan di kelompok masyarakat;
 4. upah ongkos tenaga yang tidak rutin;
 5. pembelian bahan bakar minyak pada perjalanan dinas;
 6. biaya perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;
 7. honorarium narasumber dari luar Kalurahan;
 8. belanja benda pos; dan
 9. pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - c. belanja tak terduga.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKK kepada Rekening Penerima.
- (2) Rekening Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekening Bank milik Penerima atas beban pengeluaran APB Kalurahan; dan/atau
 - b. Rekening Bank milik PKA yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan/belanja tunai APB Kalurahan.
- (3) Rekening Bank milik PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atas nama jabatan Pamong Kalurahan selaku PKA pada Bank Persepsi.

Pasal 14

- (1) Pemindahbukuan pada Transaksi Non Tunai kepada Penerima atas beban pengeluaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diajukan oleh PKA dengan mekanisme SPP definitif.
- (2) Pemindahbukuan dari RKK kepada rekening bank milik PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diajukan melalui mekanisme SPP panjar kegiatan.
- (3) Pemindahbukuan dari RKK untuk pengeluaran Pembiayaan diajukan melalui mekanisme SPP Pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai dalam rangka Pengeluaran Belanja Kalurahan melalui sarana:
 - a. cek;
 - b. bilyet giro;
 - c. SPPB;
 - d. APMK;
 - e. uang elektronik; dan/atau
 - f. CMS.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pendebitan RKK ke rekening Penerima.

Pasal 16

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada Penerima.
- (2) Layanan cek yang digunakan dalam bentuk cek atas nama yaitu jenis cek yang telah tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu sebagai Penerima yang dapat menguangkan atau mencairkan cek.
- (3) Pihak penarik cek dibebani biaya materai di bank sesuai ketentuan.

Pasal 17

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b untuk memindahbukukan suatu jumlah uang tertentu kepada rekening Penerima.
- (2) Layanan bilyet giro kepada Penerima tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan SPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c untuk transfer antar rekening bank atau transfer antar bank.
- (2) SPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langsung mendebit RKK secara otomatis pada waktu tertentu berdasarkan data-data, informasi dan pemberian kuasa dari Kaur Danarta kepada pihak bank.
- (3) SPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke rekening Penerima sebagaimana yang tercantum dalam Formulir SPPB.

- (4) Pelaksanaan SPPB dilakukan pada hari kerja bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliringnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (5) Bank Persepsi membubuhkan bukti validasi transaksi pada salinan dokumen SPPB untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja oleh Kaur Danarta.

Pasal 19

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan APMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penggunaan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk jenis belanja barang atau jasa yang mempersyaratkan penggunaan dimaksud.
- (3) Penggunaan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang sedemikian rupa sehingga mekanisme tagihan, top-up atau pembayaran dana dapat memberikan bukti pertanggungjawaban belanja yang memadai.
- (4) Ketentuan mengenai larangan praktik gesek tunai, penentuan batas masa berlaku, limit kartu debit/kredit, dan jumlah kepemilikan kartu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penggunaan uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk jenis belanja barang atau jasa yang mempersyaratkan penggunaan dimaksud.
- (3) Penggunaan uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang sedemikian rupa sehingga mekanisme tagihan, top-up atau pembayaran dana dapat memberikan bukti pertanggungjawaban belanja yang memadai.

Pasal 21

- (1) Kaur Danarta dapat menggunakan layanan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran Pengeluaran Belanja Kalurahan.
- (2) Transaksi pembayaran dengan layanan CMS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan yang divalidasi oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (5) Pembayaran menggunakan CMS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai pengguna sebagai berikut:
 - a. pembuat (*maker*) dilakukan oleh Danarta;
 - b. verifikator (*checker*) dilakukan oleh Carik; dan

c. pemberi persetujuan (*approver*) dilakukan oleh Lurah.

Pasal 22

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja Kalurahan atas beban APB Kalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Carik dan disetujui oleh Lurah; dan
 - b. lampiran SPP sesuai dengan ketentuan tentang penatausahaan administrasi keuangan Kalurahan.

Pasal 23

- (1) Rekening Bank milik Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diutamakan menggunakan rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Dalam hal rekening Bank milik Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rekening selain rekening pada Bank Persepsi, maka biaya yang timbul atas transaksi dibebankan kepada rekening Penerima.
- (3) Pembebanan biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengurangan nominal yang diterima oleh rekening Penerima sebesar biaya yang timbul atas transaksi tersebut.
- (4) Biaya administrasi bulanan yang timbul dalam rangka pengelolaan RKK untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Kalurahan dibebankan dalam APB Kalurahan.
- (5) Beban biaya administrasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan, sub bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada rekening belanja 5.2.5.99 (Belanja Operasional Perkantoran Lainnya).

Pasal 24

Alur Transaksi Non Tunai pengeluaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSAKSI NON TUNAI KALURAHAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kalurahan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pengadaan, peningkatan, dan perawatan jaringan internet; dan

- c. sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penunjukan Tim Penanggung jawab infrastruktur Transaksi Non Tunai.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengoordinasikan lintas Perangkat Daerah, Instansi, dan Kalurahan dalam kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Transaksi Non Tunai;
 - b. merencanakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam Transaksi Non Tunai;
 - c. menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Transaksi Non Tunai;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Transaksi Non Tunai; dan
 - e. memberikan laporan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Transaksi Non Tunai kepada Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Bank Persepsi melakukan uji kelayakan dan keamanan infrastruktur TIK/server Transaksi Non Tunai.
- (2) Penentuan kelayakan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan API yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan jawaban permohonan API melalui penyerahan berita acara serah terima kepada Bupati guna kelengkapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana Transaksi Non Tunai.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. lembaga perbankan;
 - b. penyedia jasa internet;
 - c. perusahaan penyedia perangkat teknologi informasi; dan/atau
 - d. sektor swasta lainnya yang memiliki kompetensi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan, pemeliharaan, peningkatan kapasitas, maupun pelatihan teknis penggunaan sarana prasarana.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengawasan terhadap efektivitas pemanfaatan sarana prasarana di Kalurahan.

Pasal 29

Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran dalam APB Kalurahan sesuai kewenangannya untuk:

- a. menyusun program perencanaan dan anggaran terkait pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan internal Pemerintah Kalurahan; dan
- b. mengamankan jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada Pemerintah Kalurahan.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam implementasi Transaksi Non Tunai untuk pelaksanaan APB Kalurahan, maka Kaur Danarta dilarang:
 - a. melakukan pembayaran melebihi batasan nilai rupiah atau melanggar jenis belanja yang harus dilakukan secara non tunai tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APB Kalurahan;
 - c. menyimpan cek atau surat berharga Kalurahan secara tidak berhak; dan/atau
 - d. secara lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengamanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang menyebabkan terjadinya kejahatan perbankan digital.
- (2) Kaur Danarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan oleh Lurah.
- (4) Dalam hal Kaur Danarta tidak menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah berwenang menjatuhkan sanksi teguran tertulis.

- (5) Dalam hal tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian keuangan Kalurahan, maka pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Lurah selaku PKPKK wajib melaksanakan APB Kalurahan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Lurah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penundaan dana transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kalurahan, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan kerja sama;
- b. ruang lingkup kerja sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. mekanisme pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- e. ketentuan teknis terkait layanan perbankan, termasuk penyediaan RKK, aplikasi, dan sistem pendukung lainnya;
- f. mekanisme pertukaran dan keamanan data;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. jangka waktu kerja sama; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APB Kalurahan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dan Panewu.
- (3) Pembinaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
 - b. sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan
 - c. penerimaan dan pengelolaan umpan balik dalam rangka perbaikan atau peningkatan kebijakan teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Pembinaan oleh Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian dorongan kepatuhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan
 - c. pendampingan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 35

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada:
 - a. Pemerintah Kalurahan, dalam rangka mengupayakan tingkat kepatuhan, variasi penggunaan kanal pembayaran, dan nilai transaksi dalam implementasi Transaksi Non Tunai secara baik; dan
 - b. Bank Persepsi, dalam rangka memastikan bahwa Bank Persepsi telah memberikan pelayanan prima serta melaksanakan evaluasi layanan kepada Wajib Bayar/pemberi pendapatan, pihak ketiga/penerima pembayaran, dan Pemerintah Kalurahan, dengan mengadakan survey kepuasan pelanggan/nasabah, pembukaan kotak saran atau layanan pengaduan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Implementasi Transaksi Non Tunai Kalurahan dalam pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 57 Tahun 2025
Tanggal 17 Desember 2025


Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd


SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI KALURAHAN


A. Alur Transaksi Non Tunai dalam penerimaan Kalurahan




B. Alur Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Kalurahan dengan SPP Definitif



C. Alur Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Kalurahan dengan SPP Panjar



D. Alur Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Kalurahan dengan SPP Pembiayaan



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH